

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA *E-COMMERCE* TERHADAP PELAKU PEMALSUAN AKUN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Agus Wahyu Winarno*, Agri Chairunisa Isradjuningtias**

STIH IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

E-mail : aguswahyuwin@gmail.com, agri.israd@gmail.com

Naskah diterima : 29/03/2022, revisi : 30/04/2022, disetujui 19/05/2022

Abstrak

Maraknya platform e-commerce diikuti juga dengan banyaknya aksi curang yang dilakukan oleh oknum pengguna/pelanggan e-commerce yaitu pembuatan akun palsu atau akun bodong, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa diskon, cashback, promo lainnya. Hasil penelitian pelaku fake account di Jakarta pusat sudah banyak dilakukan secara massif dan modus operandi yang sederhana. Kurangnya penegakkan hukum dikarenakan tidak adanya laporan oleh platform yang merupakan korban karena tindak pidana ini sulit teridentifikasi karena terkamuflase dalam promo platform tersebut.

Kata Kunci : Kejahatan Cyber, Pemalsuan Akun, Penipuan

Abstract

The rise of e-commerce platforms is also followed by many fraudulent actions carried out by unscrupulous e-commerce users/customers, namely the creation of fake accounts or fake accounts, this is done to get benefits in the form of discounts, cashback, other promos. The results of research on fake account actors in Central Jakarta have been carried out massively and with a simple modus operandi. The lack of law enforcement is due to the absence of reports by platforms who are victims because this crime is difficult to identify because it is camouflaged in the platform's promo.

Keywords: Cyber Crime, Account Forgery, Fraud

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara maju dipaksa harus mengikuti perkembangan zaman terutama dalam hal teknologi. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat modern saat ini banyak kegiatan kehidupan menggunakan teknologi internet, bahkan akses internet menjadi sebuah ketergantungan. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi

sekarang ini merupakan salah satu acuan dalam menilai sukses tidaknya suatu bentuk perilaku manusia modern pada hampir semua bidang kehidupan.¹

Berkenaan dengan kemajuan dan perkembangan kebutuhan masyarakat tersebut, tentunya tidak lepas dari pembangunan teknologi informasi melalui internet (Interconnection Network). Penggunaan internet untuk aktivitas transaksi bisnis dikenal dengan istilah Electronic Commerce (E-Commerce). E-Commerce dapat terjadi antara organisasi bisnis dengan konsumen, meliputi penggunaan Internet dan World Wide Web untuk penjualan produk dan pelayanan untuk konsumen. Teknologi E-Commerce merupakan suatu mekanisme bisnis yang bekerja secara elektronik dengan memfokuskan kepada transaksi bisnis secara online dan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih manusiawi dan memiliki personalisasi dengan pelanggan tanpa bergantung kepada ruang dan waktu.²

Seperti diketahui saat ini banyak lahir e-commerce di Indonesia, beberapa yang terkemuka antara lain Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Perubahan trend transaksi dari konvensional menjadi basis internet ini merubah kebiasaan pasar, yang mana antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu tatap muka cukup dengan membuka aplikasi maupun dari *website* e-commerce tersebut. Begitu pun demikian berbanding lurus dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam e-commerce. Selain itu terdapat kendala dalam penerapan e-commerce yaitu kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya kepercayaan terhadap tingkat keamanan e-commerce. Dampak besar mengintai semua orang yang menggunakan Internet, e-commerce, teknologi baru, dan platform seluler³.

Maraknya platform e-commerce diikuti juga dengan banyaknya aksi curang yang dilakukan oleh oknum pengguna/pelanggan e-commerce yaitu pembuatan akun palsu atau akun bodong, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa diskon, cashback, promo lainnya.⁴ Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta dapat memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. akibatnya masyarakat semakin mengalami ketergantungan terhadap komputer. Dampak negatif dapat timbul ketika terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh piranti komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja tersebut mengarah kepada penyalahgunaan komputer. Dengan adanya sistem transaksi dalam e-commerce yang digunakan pengguna aplikasi untuk mendapatkan barang yang diinginkan, pengguna juga harus menanggung banyak risiko yang ditimbulkan oleh e-commerce itu sendiri, salah satunya adalah cybercrime.⁵ Cybercrime telah menimbulkan ketakutan di benak banyak orang yang telah aktif

¹ S. M. Maulana, H. Susilo and R. , *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, Malang, 2006.,15

² E. A. Pratama, *Optimalisasi Cyberlaw Untuk Penanganan Cybercrime Pada Ecommerce*, Purwokerto, 2013.hal 12

³ Trautman, L. J. 2015. *E-Commerce, cyber, and electronic payment system risks: lessons from PayPal*. UC Davis Bus. LJ,16, pp. 261

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce-i/> diakses pada 5 Januari 2022

⁵ Batmetan, JR. 2018. *The Effect of Cyber Crime Behavior on E-Commerce Application Users*. 1-5

menggunakan e-commerce.⁶ Tidak hanya terjadi di negara lain, cybercrime juga terjadi di Indonesia, bahkan sudah ada sejak masuknya teknologi internet ke Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia hanya 14,5 juta dari total penduduk yang hampir 220 juta. Meski kurang dari 10%, Indonesia menempati urutan pertama dalam kasus cybercrime. Meski pada 2007, posisinya turun ke urutan keempat, setelah Ukraina dan beberapa negara di Eropa Timur yang mencatat kasus cybercrime lebih tinggi.⁷

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Jakarta Pusat sudah marak terjadi pembuatan akun palsu, dgn modus membeli simcard melalui e-commerce yang dibeli sudah dalam keadaan terdaftar atau ter-registrasi yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan e-commerce, dan pelaku pembuat berbagai akun palsu dengan alat penunjang untuk melakukannya. Hal ini apabila tidak diantisipasi akan berdampak terhadap kerugian pelaku usaha online, karena biaya marketing tidak berbanding lurus dengan keuntungan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris terhadap kejahatan *cyber yang dilakukan pada platform e commerce seperti Shope*. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam pengambilan data primer melakukan observasi di DKI Jakarta.⁸

C. Pembahasan

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan.² Dengan kata lain, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Cybercrime merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.³ Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.⁹

1.1 Bentuk Cybercrime

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi

⁶ Leena, N. 2011. *Cyber crime effecting e-commerce technology*. *Oriental Journal of Computer Science & Technology*, 4(1), pp. 209-212.

⁷ Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., ... & Hallatu, T. G. R. 2019. *Cybercrime Case as Impact Development of Communication Technology That Troubling Society*. *International Journal of Scientific & Technology Research*. 8(9), pp. 1224-1228

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.

⁹ Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). hlm 23.

penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet. Misalnya pada saat masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa *website* milik pemerintah RI dirusak oleh *hacker* (Kompas, 11/08/1999). Beberapa waktu lalu, *hacker*¹⁰ juga telah berhasil menembus masuk ke dalam *database* berisi data para pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang *e-commerce*, yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 26/06/2000). Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) pun tidak luput dari serangan para *hacker*, yang berakibat tidak berfungsinya situs ini dalam beberapa waktu lamanya.¹¹

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang mendiskreditkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan lain sebagainya.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data,

¹⁰ Hacker adalah seseorang yang dapat memasuki sistem jaringan komputer orang lain tanpa ijin.

¹¹ <http://www.fbi.org>, *Kejahatan Cyber Crime*, diakses pada tanggal 12 Februari 2012 pada jam 10.00 WIB

program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

5. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain.

6. *Infringementsof Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, informasi penyakit yang dirahasiakan dan sebagainya.

Cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain:¹²

- Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

1.2 Modus Operandi Kejahatan Pemalsuan Akun

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten mengungkapkan penipuan yang memanfaatkan program cashback di aplikasi e-commerce atau situs jual beli online. Keempat pelaku berinisial BDK (34), BBK (35), HM (47), dan AT (35) ditangkap di wilayah Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka menggunakan modus transaksi fiktif dengan akun pembeli dan penjual yang merupakan sesama pelaku. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Dedi Supriadi mengatakan, para pelaku beraksi untuk mencari cashback. Cashback yang diperoleh ditukarkan atau dibelanjakan barang berupa ponsel dan yang lainnya untuk dijual kembali.

¹² Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005),.hlm. 40

"Empat pelaku ini seolah-olah jual produk tertentu dan menciptakan pembeli fiktif dengan promo cashback di Tokopedia. Pembeli dan penjual adalah sindikasi (pelaku sendiri)." ¹³

Untuk meyakinkan pihak e-commerce, pelaku mengirimkan barang yang sudah dipesan berupa kotak berisi biskuit, lakban, dan minuman kemasan. Pelaku mengirim barang tidak sesuai pesanan. Pesan ponsel, yang dikirim kotak biskuit, sehingga transaksi seolah-olah normal. Setelah barang diterima dari kurir, cashback akan diperoleh pelaku berkisar Rp 300.000 sampai Rp 500.000 dalam satu kali transaksi ke akunnya. Mereka dapatkan keuntungan ekonomis dari produk yang berhasil dipesan. Para pelaku sudah setahun menjalankan aksi penipuan. Namun, mereka cukup aktif menjalankan kejahatan ini selama empat bulan terakhir. Akibat aksinya, perusahaan e-commerce mengalami kerugian lebih dari Rp 400 juta. Sampai saat ini masih dilakukan audit oleh tim dari Tokopedia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti puluhan buku tabungan beserta kartu ATM. Kemudian, puluhan ponsel yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan barang hasil kejahatan. Kemudian laptop, printer, beragam paket tidak sesuai dalam kondisi barang siap kirim, serta akun penjual dan pembeli. Para pelaku dikenakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 51 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar," kata Dedi. ¹⁴

1.3 Perlindungan Konsumen

Definisi hukum perlindungan konsumen tidak dicantumkan di dalam UUPK tetapi yang dicantumkan hanya mengenai definisi perlindungan konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, isinya yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

1.4 Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. ¹⁵ Teori efektivitas hukum

¹³ Rasyid Ridho, Terungkap, Penipuan Pemburu "Cashback" hingga Rp 400 Juta, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/15/143836278/terungkap-penipuan-pemburu-cashback-hingga-rp-400-juta?page=all>, Kompas.com - 15/09/2021 diakses pada 4 januari 2022

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, Hlm. 67

menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :¹⁷

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan¹⁸.

1.5 Fenomena Cyber Crime fake account di Jakarta Pusat

Hasil penelitian pelaku fake account di Jakarta pusat sudah banyak dilakukan secara massif dan modus operandi yang sederhana. Kurangnya penegakkan hukum dikarenakan tidak adanya laporan oleh platform yang merupakan korban karena tindak pidana ini sulit teridentifikasi karena terkamuflase dalam promo platform tersebut. Namun promo yang seharusnya disasarkan kepada member baru platform

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

¹⁷ Ibid. hlm. 86

¹⁸ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", hal 134

malah dimanfaatkan oleh penjahat cyber untuk meraub keuntungan yang sangat besar. Dari hasil wawancara ke narasumber dalam satu tahun pelaku bisa meraub keuntungan Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000, bahkan bisa lebih tergantung sindikat yang bisa diorganisir dan tersedianya sarana prasarana dalam melakukan kejahatan tersebut. Secara singkat mulanya pelaku membeli kartu perdana di platform market place apapun yang menjual kartu perdana yang sudah terdaftar sebanyak yang dia mau. Kemudian pelaku menggunakan aplikasi buatan untuk bisa melakukan penanaman beberapa nomor simcard kedalam 1 Handphone (HP). Harus ada handphone khusus yang bisa digunakan dalam metode penanaman ini. Apabila spesifikasi HP sudah didapat, maka pelaku bisa menanam 500 nomor ke dalam 1 HP. Ketika sudah tertanam maka selanjutnya tinggal melakukan pendaftaran ke target market place yang menyediakan cash back. Cash back peraneka ragam mulai dari Rp 3000.000,- sampai Rp 50.000.000 tergantung tawaran promo yang dikeluarkan oleh marketplace tersebut. Setelah itu mereka tinggal berburu cash back dan bisa membeli produk dengan harga murah, lalu bisa menjualnya kembali atau dikonsumsi sendiri. Hal yang sangat menguntungkan apabila pelaku mempunyai produsen sendiri baik itu produsen eksisting ataupun produsen fiktif, karena dengan melakukan transaksi ke lapaknya sendiri dia akan mendapatkan cashback jadi mereka tidak mengeluarkan biaya apapun. Hal yang menarik setiap transaksi bisa dilakukan oleh Both / Artificial Intelligent, artinya metode kejahatan bisa dilakukan secara otomatis.¹⁹

Pelaku *fake account* dapat dipidana jika melanggar Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”):

Pasal 35 UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

“Autentik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artinya dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Menurut Teguh Arifiyadi, Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community, akun di media sosial atau *platform e-commerce* adalah salah satu bentuk informasi elektronik. Teguh Arifiyadi berpendapat bahwa pembuatan akun palsu atau akun bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraub keuntungan secara melawan hukum (misalnya

¹⁹ Wawancara dengan narasumber pelaku kejahatan pemalsuan akun dan pemburu cash back di Jakarta Pusat pada 10 Januari 2022

dengan cara melanggar ketentuan terkait pembatasan diskon), seperti yang Anda tanyakan, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE.²⁰

Hal ini dikarenakan pembuatan akun yang demikian termasuk dalam penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut (akun) dianggap seolah-olah autentik sebagaimana diterangkan Pasal 35 UU ITE. Jika pembuatan akun ini dilakukan dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun lain atau individu atau institusi lain yang benar ada, maka pembuatan akun yang demikian masuk ke dalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi elektronik. Sehingga, menurut Teguh Arifiyad, secara normatif, pembuatan akun palsu untuk tujuan yang Anda tanyakan dapat dipidana berdasarkan UU ITE sepanjang memenuhi unsur alasnya, yakni unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”, karena unsur tersebut menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) dari si pembuat akun.

Maka dari itu bahwa jika pengguna sebagai konsumen menggunakan, misalnya, nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan agar mendapatkan promo tersebut, maka hal ini patut diduga sebagai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Sedangkan jika penipuan dilakukan oleh penjual (*merchant*) atau pengelola *platform e-commerce*, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Aspek Hukum Perdata *Fake Account*

Selain itu, dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditekankan bahwa salah satu kewajiban konsumen adalah beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Jika sebagai penjual atau pengelola *platform* merasa dirugikan, karena konsumen menyalahgunakan *platform e-commerce* ini untuk membuat banyak akun palsu agar konsumen tersebut mendapatkan promo, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai konsumen. Setidak-tidaknya, atas perbuatan tersebut, penjual atau pengelola *platform* dapat mengajukan ganti kerugian. Dasar tuntutan ganti kerugian itu diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang*

²⁰ Wawancara dengan Teguh Arifiyad, Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community pada 15 Januari 2022

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

D. Simpulan dan Saran

Modus operandi cyber crime ini sudah merugikan iklim usaha terutama market place di Indonesia. Daftar kejahatan dunia maya yang semakin meningkat mencakup kejahatan komputer, misalnya, penyebaran intrusi jaringan dan virus komputer. Selain itu, varian kejahatan yang tak terbantahkan berbasis komputer dapat berupa pencurian, penguntitan, intimidasi, dan pemaksaan. Perilaku cybercrimemasih sangat sulit diantisipasi. Mengetahui dampak dari pengguna e-commercesekarang lebih waspada terhadap kejahatan ini. Harus ada system pengamanan market place yang bagus agar tidak mudah disusupi oleh produsen fiktif dan konsumen fiktif. Dalam penegakan hukum harus ada pelaporan kepolisian dari Korban agar membuat pelaku jera, selain itu aparat kepolisian harus semakin responsif melakukan penegakan hukum cyber dengan memperkuat sarana prasarana dalam menumpas kejahatan cyber.

E. Biodata Singkat Penulis

Agus Wahyu Winarno, S.AB. adalah Mashasiswa Studi Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum. Penulis lahir di Bantul 27 Agustus 1983, seorang karyawan swasta di Industri telekomunikasi dan berpengalaman di bidang litigasi pada PT.XL Aciata Tbk. sebelum menempuh studi di STIH IBLAM penulis pernah menempuh S1 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Agri Chairunisa Isradjuningtias, S.H., M. Hum. adalah seorang dosen di STIH IBLAM yang sedang menempuh Program Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Tarumanegara Program Hukum Bisnis. Penulis menempuh gelar S1 di Universitas Islam Bandung 2014-2016 dan S2 di Universitas Katolik Parahyangan pada 2014-2016.

F. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan pertama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Y.M.E yang telah memberikan kemurahan serta anugerah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan jurnal ini penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun penulisannya. Selesaiannya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Bapak Ph.S. Sugijanto dan Ibu MG. Suparti yang selalu memberikan dukungan doa, moral maupun spiritual.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Agri Chairunisa Isradjuningtias, S.H., M. Hum., serta kepada Dosen Penguji Proposal dan Dosen Penguji Sidang Bapak Dr.(c) Erwin Syahrudin SH., M.H., Ibu Pita Permatasari, SH., M.H. dan Harry Syahputra, S.H., M.H.

yang telah memberikan masukan, saran dan kritik sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap kiranya tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", hal 134
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67
- Batmetan, JR. 2018. The Effect of Cyber Crime Behavior on E-Commerce Application Users. 1-5
- Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). hlm 23.
- Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 40
- E. A. Pratama, *Optimalisasi Cyberlaw Untuk Penanganan Cybercrime Pada Ecommerce*, Purwokerto, 2013. hal 12
- Hacker* adalah seseorang yang dapat memasuki sistem jaringan komputer orang lain tanpa ijin.
- <http://www.fbi.org>, Kejahatan Cyber Crime, diakses pada tanggal 12 Februari 2012 pada jam 10.00 WIB
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce-i/> diakses pada 5 Januari 2022
- Leena, N. 2011. Cyber crime effecting e-commerce technology. *Oriental Journal of Computer Science & Technology*, 4(1), pp. 209-212.
- Rasyid Ridho , Terungkap, Penipuan Pemburu "Cashback" hingga Rp 400 Juta, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/15/143836278/terungkap-penipuan-pemburu-cashback-hingga-rp-400-juta?page=all>, Kompas.com - 15/09/2021 diakses pada 4 januari 2022
- S. M. Maulana, H. Susilo and R. , *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, Malang, 2006., 15
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8
- Trautman, L. J. 2015. E-Commerce, cyber, and electronic payment system risks: lessons from PayPal. *UC Davis Bus. LJ*, 16, pp. 261
- Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., ... & Hallatu, T. G. R. 2019. Cybercrime Case as Impact Development of Communication Technology That Troubling Society. *International Journal of Scientific & Technology Research*. 8(9), pp. 1224-1228
- Wawancara dengan narasumber pelaku kejahatan pemalsuan akun dan pemburu cash back di Jakarta Pusat pada 10 Januari 2022

Wawancara dengan Teguh Arifiyadi, Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community pada
15 Januari 2022